



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TPQ HARAPAN BUNDA

Alamat : Dusun IV Sei Tasik Litur Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit seberang Kab. Langkat

KEPUTUSAN KEPALA KB HARAPAN BUNDA KECAMATAN SAWIT SEBERANG
KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 21/TPQ-HB/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TPQ HARAPAN BUNDA KECAMATAN SAWIT SEBERANG KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TPQ HARAPAN BUNDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TPQ HARAPAN BUNDA

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TPQ HARAPAN BUNDA , yang selanjutnya disingkat TPPK TPQ HARAPAN BUNDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TPQ HARAPAN BUNDA ini.

KEDUA : TPPK TPQ HARAPAN BUNDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TPQ HARAPAN BUNDA

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TPQ HARAPAN BUNDA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPQ HARAPAN BUNDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPQ HARAPAN BUNDA bertanggung jawab kepada Kepala TPQ HARAPAN BUNDA

KEENAM : Koordinator TPPK TPQ HARAPAN BUNDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TPQ HARAPAN BUNDA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

KETUJUH : Keputusan Kepala TPQ HARAPAN BUNDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawit Seberang

Pada tanggal 01 Mei 2024

KEPALA TPQ HARAPAN BUNDA



AYU NIZAMI

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NOVITA INDRIANI	Pendidik	Koordinator
2.	KARYAWATI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	RUSINEM	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota